

PENETAPAN-BUPATI DAN WAKIL BUPATI-TERPILIH
2025

Kpt 11 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 162/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tanggal 5 Februari 2025, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Donggala Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 43/PL.02.7-BA/7203/2025 tanggal 6 Februari 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Donggala Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Donggala No. 1423 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Nomor Urut 3 (Tiga) Sdri. Vera Elena Laruni, S.E. dan Sdr. Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si. dengan perolehan suara sebanyak 61.883 (Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga) suara atau 38,6% (Tiga Puluh Delapan Koma Enam Persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Donggala Periode Tahun 2025 - 2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025.
- Lamp.: 0 hlm.